

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia ialah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara beserta kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya dengan tiada kecurangan.¹ Hukum merupakan ketentuan-ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Hal itu timbul berdasarkan rasa kesadaran manusia itu sendiri, sebagai gejala-gejala sosial.

Gejala-gejala sosial itu merupakan hasil pengukuran tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya. Setiap ketentuan hukum berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. Berarti, hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial.²

Adanya prinsip perlakuan yang adil dan persamaan dihadapan hukum bagi seluruh masyarakat, menunjukkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*) termasuk juga bagi masyarakat kurang mampu yang sedang bermasalah

¹ Leden Marpaung, 2014, *Proses Penanganan Pekara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

² Abdoel Jamali, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

dengan hukum. Pada pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Frasa “dipelihara” bukan hanya sekedar memberikan kebutuhan pangan dan sandang saja, akan tetapi juga memberikan kebutuhan terhadap akses hukum dan keadilan, dengan kata lain prinsip *equality before the law* tidak hanya dapat dimaknai sebagai persamaan di mata hukum saja, melainkan juga dapat dimaknai sebagai persamaan akses terhadap sistem hukum dan keadilan (*access to law and justice*).³

Persamaan dihadapan hukum harus disertai juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Ketika seseorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk dan membayar seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Namun, berbeda halnya dengan seseorang yang tergolong tidak mampu (*the have nomormort*) ketika mempunyai masalah hukum. Seseorang yang tergolong tidak mampu tentunya akan mengalami kesulitan untuk dapat menunjuk advokat dikarenakan keterbatasan biaya yang dimilikinya. Tidak adanya pendampingan dan pembelaan dari advokat, seringkali menyebabkan tersangka atau terdakwa diperlakukan tidak adil, diabaikan hak-haknya bahkan disiksa dan direndahkan harkat dan martabatnya pada proses pemeriksaan.

Hal ini tentu bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan dihadapan sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah berkekuatan hukum tetap. Seseorang yang belum dinyatakan bersalah wajib mendapatkan

³ Deborah Rhode, 2004, *Access to Justice*, Oxford University Press, New York, hlm. 3.

hak-haknya yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Pemenuhan hak-hak tersebut harus dipenuhi agar terwujudnya proses hukum yang adil (*due process of law*).

Sehingga penting adanya persamaan perlakuan (*equal treatment*), disaat seseorang mempunyai kesanggupan materi untuk membayar dan menunjuk sendiri advokat untuk membela kepentingannya, maka seseorang yang tergolong tidak mampu juga berhak mendapatkan pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) dari lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum.⁴ Diharapkan dengan adanya bantuan hukum yang diberikan untuk membela kepentingan hukumnya, proses hukum dapat menjadi adil bagi tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum secara cuma-cuma. Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.⁵ Menurut Clarence J. Dias *Research on Legal Service and Poverty* dalam *Washington University Law Quarterly*⁶ mengemukakan bahwa bantuan hukum merujuk pada peraturan jasa profesi hukum untuk memastikan

⁴ Frans Hendra Winarta, *PRO BONO PUBLICO: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1.

⁵ Soerjono Soekanto dalam Ignatius Ridwan Widyadharma, 2010, *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 26.

⁶ Clarence J Dias dalam Frans Hendra Winarta, *Op.cit.*, hlm. 22.

tidak ada seseorang pun yang dapat dihalangi haknya untuk menerima nasihat hukum atau diwakili dihadapan pengadilan karena tidak mampu secara finansial.

Di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menerangkan bahwa bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Meskipun lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan telah diberikan kepercayaan untuk memberi bantuan hukum, dalam praktiknya bantuan hukum diberikan oleh advokat yang mempunyai lisensi (berdasarkan undang-undang bantuan hukum diberikan kemungkinan paralegal, dosen dan mahasiswa untuk dapat beracara di pengadilan). Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Bantuan hukum diberikan kepada tersangka atau terdakwa pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan agar hak tersangka atau terdakwa terlindungi serta membela peraturan hukum supaya adanya keadilan dan tidak adanya kesalahan dalam penerapan peraturan hukum di dalam suatu perkara. Tugas advokat bukan mati-matian membela kesalahan tersangka atau terdakwa, melainkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat.⁷

Negara menjamin bantuan hukum bagi setiap masyarakat Indonesia, hal itu berdasarkan pada Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dapat diartikan bahwa bantuan hukum merupakan bagian

⁷Riduan Syahrani., 1983, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 26

dari hak asasi manusia dan hak konstitusional warga Negara Indonesia.

Selain terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga memuat ketentuan bahwa negara harus memberikan bantuan hukum kepada masyarakat khususnya di dalam perkara pidana. Sejak dalam tahapan pemeriksaan, tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum berupa dampingan penasihat hukum pada pemeriksaan sesuai dengan Pasal 114 KUHAP yang menjelaskan bahwa seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum.

Pasal 54 KUHAP menyebutkan bahwa demi kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh tersangka sebelum hak atas bantuan hukum bagi tersangka menjadi wajib atau sebuah keharusan yang harus dipenuhi oleh penyidik pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka. Persyaratan tersebut menyangkut kemampuan finansial serta ancaman hukuman pidana bagi tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP.

Pasal 56 KUHAP mengatur mengenai kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun penjara atau lebih atau bagi terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau

lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Ketentuan Pasal 56 Ayat 1 KUHAP jika dilihat dari segi pendekatan *strict law* atau *formalistic illegal thinking* mengandung aspek nilai hak asasi manusia dan merupakan salah satu patokan aturan Miranda (*Miranda Rule*) atau *Miranda Principle*.⁸

Aturan Miranda mengatur mengenai hak konstitusional tersangka atau terdakwa meliputi hak untuk didampingi penasihat hukum dan hak untuk tidak menjawab pertanyaan. Sesuai dengan aturan Miranda, tersangka yang kurang mampu dan diancam hukuman pidana lima tahun atau lebih berhak untuk didampingi penasihat hukum dan pemeriksaan menjadi tidak sah atau batal demi hukum (*null and void*) apabila pemeriksaan penyidikan, penuntutan, atau persidangan terhadap tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. Standar aturan Miranda tersebut ditegakkan melalui putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/1991 (16 September 1993) yang menyatakan penyidikan, tuntutan dari penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima jika syarat-syarat permintaan tidak terpenuhi seperti penyidik tidak menunjuk penasihat hukum sejak awal penyidikan bagi tersangka.⁹

Sebagai bentuk tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan bagi setiap warga negara di depan hukum, maka disahkanlah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan

⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 339.

⁹ Jandi Mukianto, 2017, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 89.

dihadapan hukum.¹⁰ Selain itu, pada Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mewajibkan seorang penasihat hukum atau advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu berdasarkan syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang.

Hak untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat (*access to legal counsel*) merupakan hak asasi dan salah satu unsur agar tercapainya keadilan bagi semua orang. Sehingga setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh pembelaan dari seorang penasihat hukum atau advokat. Bantuan hukum yang diberikan penasihat hukum bertujuan untuk menjamin hak-hak seorang tersangka terpenuhi mulai dari pemeriksaan pada tingkat penyelidikan hingga status terpidana ditetapkan kepadanya.

Hak untuk memperoleh bantuan hukum yang dimiliki setiap warga negara seolah-olah dibatasi oleh kemampuan finansial mereka. Kemampuan finansial yang lemah menyebabkan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma tidak dapat terpenuhi secara optimal. Terutama dalam hal mendapatkan advokat secara adil sejak dimulainya tahapan pemeriksaan. Padahal ketentuan dalam Pasal 14 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia) tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia telah mengatur mengenai larangan bagi setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia untuk mengabaikan kepentingan tersangka. Begitu pun dengan Pasal 36 huruf g Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 yang juga telah menyatakan bahwa penyidik selain memiliki kewajiban untuk memberitahukan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka,

¹⁰ Yusuf Saefudin, 2015, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," Jurnal Idea Hukum 1, no 1, hlm. 65-66.

penyidik juga berkewajiban menunjuk penasihat hukum secara cuma-cumabagi tersangka yang diduga diancam pidana lima tahun atau lebih.

Namun, pada kenyataannya tidak semua tersangka mendapatkan pendampingan dan pembelaan dari advokat pada pemeriksaan di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Data nasional dari Badan Pembangunan Hukum Nasional menyatakan bahwa permohonan bantuan hukum yang masuk tahun 2016 mencapai 5.592 perkara ditambah non litigasi sebanyak 1.103 perkara sehingga dijumlah menjadi 6695 perkara. Dari jumlah itu, yang diterima sebanyak 3.335 perkara dan yang ditolak sebanyak 797 perkara, artinya perkara yang ditanggapi berjumlah 4132 perkara.¹¹ Berdasarkan hal tersebut artinya ada 2563 perkara yang permohonan bantuan hukumnya diabaikan.

Masyarakat juga memiliki pengetahuan yang kurang dan kesadaran yang rendah akan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma jika memiliki masalah terkait dengan hukum sehingga seringkali implementasi bantuan hukum menjadi terhambat. Data dari suatu penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia pengetahuan akan hukum masih tergolong rendah. Berdasarkan penelitian kuantitatif secara nasional diketahui bahwa 56 persen masyarakat tidak dapat menunjukan satu contoh hak yang mereka miliki. Angka tersebut meningkat dramatis pada responden kelompok perempuan (66%) dan responden yang tidak memiliki pendidikan formal (97%).¹²

Salah satu kasus narkoba yang diancam dengan ketentuan dalam Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

¹¹ Irma Tambunan, "Bantuan Hukum Gratis Bagi Kaum Miskin", dalam Kompas, 16 Januari 2017.

¹²Supra, 2016, *Kerangka Kerja untuk Penguatan Akses Hukum dan Keadilan di Indonesia*, Justice for the Poor Project The World Bank, Jakarta, hlm. 6.

Narkotika di Pengadilan Negeri Padang sempat mengalami penundaan persidangan dikarenakan terdakwa tidak mempunyai pendampingan hukum. Persidangan terhadap kasus tersebut ditunda karena terdakwa meminta permohonan untuk didampingi penasihat hukum. Sebelumnya pada tahap pemeriksaan di penyidikan, terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum yang mengakibatkan tidak adanya pembelaan terhadap terdakwa sampai pada tahap persidangan di pengadilan.

Belum optimalnya penerapan ketentuan perundang-undangan mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak yang dimilikinya seringkali menyebabkan terjadinya peniadaan pemberian bantuan hukum kepada tersangka yang bukan hanya membuat tersangka kehilangan hak-haknya yang telah dijamin oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, namun juga mengakibatkan tersangka tidak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana mestinya. Dari latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENERAPAN PASAL 56 KUHP TENTANG BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI TERSANGKA YANG DIANCAM PIDANA LIMA TAHUN ATAU LEBIH DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMBAR”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka timbul berbagai pemikiran yang sekaligus menjadi berbagai pertanyaan yang akan penulis tuangkan dalam penelitian. Pertanyaan-pertanyaan ini tentunya menjadi titik sentral sebagai pisau analisis,

sehingga penulis merasa tertarik untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Pasal 56 KUHAP tentang bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih di wilayah hukum Polda Sumbar?
2. Apakah kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada tersangka?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 56 KUHAP tentang bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih di wilayah hukum Polda Sumbar.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada tersangka.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat yang dapat digunakan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana mengenai kajian tentang penerapan Pasal 56 KUHAP tentang

bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih.

b. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan bahan perbandingan bagi peneliti lainnya yang ingin mendalami masalah ini dengan lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran mengenai penerapan Pasal 56 KUHAP tentang bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih di Polda Sumbar

b. Sebagai bahan masukan dan bahan perbandingan bagi para pihak yang berkepentingan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting karena merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.¹³ Hal yang harus diperhatikan dalam penelitian ini adalah perlu adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif merupakan proses pengumpulan data yang memungkinkan penulis untuk menghasilkan deskripsi mengenai fenomena sosial yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk

¹³Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 7.

memberikan data tentang manusia, keadaan beserta gejala-gejala lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data berbentuk uraian kalimat yang disusun sistematis yang akan menggambarkan hasil dari penelitian.

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris) yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau undang-undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, berikut teori yang relevan dengan mengaitkan implementasinya terhadap fakta yang terdapat di lapangan.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data adalah mengenai darimana data dapat diperoleh. Ketepatan menentukan dan memilih sumber data akan menentukan kekayaan data yang didapatkan. Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.¹⁵

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan penyidik di Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan advokat di Kantor Advokat Poniman Augusta & Associates, Kantor Advokat Virza Benzani & Rekan, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Padang. Data

¹⁴Bambang Sugono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 8.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 50.

tersebut berdasarkan pertanyaan yang penulis tanyakandan berhubungan dengan pemberian bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan kepada seseorang yang diancam pidana lima tahun atau lebih.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.¹⁶

Selain data primer yang telah penulis sebutkan diatas, penulis juga mengumpulkan data dan dokumen lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, seperti literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang teliti dan tujuan penelitian, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis, seperti:¹⁷

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 215.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 216.

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- g. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
- h. Peraturan perundang-undangan lainnya khususnya yang berhubungan bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka yang diancam pidana lima tahun atau lebih.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti:¹⁸

- a) Buku-buku
- b) Jurnal-jurnal penelitian
- c) Teori dan karya tulis

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti:¹⁹

- a) Kamus hukum
- b) Bahan hukum yang diperoleh dari internet

¹⁸*Ibid.*, hlm. 216.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 116.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Kantor Advokat Poniman Agusta & Associates, Kantor Advokat Virza Benzani & Rekan, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Padang.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden secara lisan, dan dapat disimpulkan sebagai tanya jawab yang bertujuan mendapatkan keterangan maupun data tentang masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai langsung penyidik di Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan advokat di Kantor Advokat Poniman Agusta & Associates, Kantor Advokat Virza Benzani & Rekan, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Padang. Sifat wawancara dalam penelitian ini adalah semi terstruktur, dimana penulis membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, namun tidak menutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan baru saat melakukan wawancara.

b. Studi dokumen

Teknik pengumpulan data tertuju pada subjek penelitian dalam rangka mendapatkan informasi mengenai objek penelitian. Dalam studi

dokumentasi, penelitian penelurusan data historis dari objek penelitian serta sejauh mana proses berjalan terdokumentasikan secara baik. Data yang diperleh berasal dari berbagai data yang memiliki hubungan dengan hal yang diteliti berupa buku, literatur, dan dokumen-dokumen di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Data pada penelitian ini diolah dengan menggunakan metode editing. Metode editing merupakan pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan sehingga dapat memperbaiki kekurangan tersebut. Editing juga bertujuan memilih kembali data yang telah didapatkan atau melakukan pengecekan kembali terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan berhubungan dengan judul penelitian dan menghasilkan suatu kesimpulan.

b. Analisis data

Analisis data dilakukan setelah adanya pengolahan data. Apabila data-data yang dibutuhkan sudah didapatkan, maka dilakukan analisis secara kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang telah dikemukakan dengan teori yang relevan. Hal ini bertujuan supaya data dapat tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti, sehingga pada akhirnya dapat menemukan kesimpulan dan hukum dalam kenyataannya.